

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2021 TENTANG
PELAPORAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DI KANTOR
DISDUKCAPIL KOTA MEDAN**

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh:

DWIANJANI

NPM : 2203100048

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2026

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas

Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara oleh:

Nama Lengkap : Dwi Anjani
NPM : 2203100048
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2026
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP

PENGUJI II : Khaidir Ali, S.Sos., M.PA

PENGUJI III : Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos., M.A

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP

NIDN : 0030017402

Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom

NIDN : 0111117804

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : Dwi Anjani
NPM : 2203100048
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Identitas Kependudukan di Kantor Disdukcapil Kota Medan.

Medan, 08 April 2026

Pembimbing

Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos., M.A
NIDN: 0104098703

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi

Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP
NIDN: 0122118801

Dekan



Assoc. Prof. Dr. ALIFIN SALEH, S.Sos., MSP
NIDN: C030017402

UMSU
Unggul | Terpercaya

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Dwi Anjani**, NPM **2203100048**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 29 April 2026
Yang Menyatakan,



Dwi Anjani
Dwi Anjani

KATA PENGANTAR

حَمْدُ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Assalamualaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam tidak lupa dipanjatkan kepada junjungan kita Rasulullah, Nabi besar Muhammad S.A.W yang syafaatnya sangat diharapkan di yaumul akhir nanti. Atas ridho dan kehendak Allah pula, penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaporan Identitas Kependudukan di Kantor DISDUKCAPIL Kota Medan”, sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana ilmu administrasi publik (S.AP) pada program Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, kedamaian, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kedua orang tua penulis **Bapak Sarbaini** dan **Ibu Wagini** merupakan orang tua yang telah membesarkan, menyayangi, yang selalu memberikan akses Pendidikan serta do'a dan support penuh cinta dan kasih sayangnya tidak pernah terputus. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos.,MSP selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr.Jehan Ridho Izarsyah, S.Sos.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Rafieqah Nalar Rizki, S.Sos., M.A. Selaku dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan arahan, motivasi, dan waktu kepada penulis menyelesaikan skripsi.
8. Dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Siti Aisyah, selaku staff di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Ibu Rian Ginting selaku masyarakat sekitar yang mengurus data kependudukan di kantor Disdukcapil kota medan yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis selama penelitian.

10. Anggota PPK ORMAWA selaku teman seperjuangan dan adik. Indy, Dila, Nadia, Fida, Adel, Hanum, Syakira, Dinda, Nazwa, Tika, Sundari, Gita, Aldi, dan Raka.
11. Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri, DwiAnjani, atas tetap bertahan dalam setiap proses yang penuh tantangan, keraguan yang kerap datang, serta berbagai rintangan yang menguji kesabaran dan kekuatan. Terima kasih karena tidak memilih menyerah, tetapi terus melangkah dengan doa, harapan, dan keyakinan bahwa setiap usaha akan bermuara pada hasil yang baik. Skripsi ini bukan sekadar akhir dari perjalanan akademik, melainkan saksi atas perjuangan, pengorbanan, kedewasaan, dan pertumbuhan diri yang terbentuk dalam setiap prosesnya. Untuk setiap air mata yang jatuh, setiap lelah yang disembunyikan, dan setiap usaha yang mungkin tidak selalu terlihat, semuanya telah mengantarkan pada pencapaian ini. Semoga keberhasilan ini menjadi pengingat bahwa diri ini mampu melewati hal-hal sulit, serta menjadi awal dari perjalanan baru yang lebih bermakna, penuh keberanian, harapan, dan keberkahan Untuk diriku sendiri hingga menemukan kata selesai.

Akhir kata kepada seluruh pihak yang tidak penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang juga sudah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik. Serta tidak lupa penulis memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan selama penulis duduk diperkuliahan sampai akhir menyelesaikan skripsi ini, karena

sesungguhnya penulis juga manusia yang tidak luput dari kesalahan dan khilaf, penulis akan mencoba lebih baik lagi kedepannya.

Wassalamu'alaikum Waramatullahi Wabarkatu

Medan, 11 Maret 2026

Penulis

Dwi Anjani

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2021 TENTANG
PELAPORAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DI KANTOR
DISDUKCAPIL KOTA**

DWIANJANI

NPM : 2203100048

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang pelaporan identitas kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan serta hambatan dalam pelaksanaannya. Pelaporan identitas kependudukan penting untuk mewujudkan data kependudukan yang akurat guna mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan identitas kependudukan, terutama bagi masyarakat yang sakit keras, penyandang disabilitas, maupun masyarakat dengan keterbatasan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan serta masyarakat. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 telah berjalan cukup baik. Hal ini didukung oleh adanya komunikasi dan koordinasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana yang responsif, serta struktur birokrasi yang didukung oleh standar operasional prosedur (SOP). Namun demikian, masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan data kependudukan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Administrasi Kependudukan, Disdukcapil.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II	9
URAIAN TEORITIS	9
2.1. Kebijakan Dan Kebijakan Publik	9
2.1.1 Kebijakan	9
2.1.2 Kebijakan Publik.....	10
2.2 Implementasi & Implementasi Kebijakan.....	12
2.2.1 Implementasi	12
2.2.2 Implementasi Kebijakan.....	15
2.3 Administrasi Kependudukan	19
2.4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaporan Identitas Kependudukan	23
2.5 Pelayanan Publik dalam Administrasi Kependudukan	24
BAB III.....	26
METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 KERANGKA KONSEP	27
3.3 Kategorisasi Penelitian	28

3.4	Narasumber	29
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6	Waktu dan Lokasi Penelitian	31
3.7	Teknik Analisis Data.....	32
3.8	Deskripsi Objek Penelitian	33
3.8.1	Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup	33
BAB IV		35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		35
4.1	Hasil Penelitian	35
4.1.1	Komunikasi	36
4.1.2	Faktor Sumber Daya.....	42
4.1.3	Disposisi Atau Sikap Pelaksanaan.....	47
4.2	Pembahasan	56
BAB V.....		60
PENUTUP.....		60
5.1	Simpulan.....	60
5.2	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....		64
LAMPIRAN DOKUMENTASI		67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	25
Gambar 3.2 Lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Identitas Informan.....	34
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Administrasi kependudukan merupakan unsur fundamental dalam tata kelola pemerintahan karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar warga negara atas identitas hukum. Dokumen seperti kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), dan akta pencatatan sipil menjadi dasar legalitas individu dalam mengakses berbagai layanan publik, perencanaan pembangunan, serta perlindungan sosial. Oleh sebab itu, ketertiban dan keakuratan data kependudukan menjadi tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, yang menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bertanggung jawab melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Perubahan undang-undang ini merupakan “perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan” serta bertujuan untuk “meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK). (Sutejo et al., 2020).

Pelayanan ini termasuk dalam kategori pelayanan administratif yang wajib diberikan secara adil dan tanpa diskriminasi, khususnya kepada kelompok

rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, dan warga dengan kondisi kesehatan berat. Dalam implementasinya, setiap penduduk, baik yang tinggal tetap maupun sementara, “berhak mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil” serta pelayanan tersebut “tidak dipungut biaya (gratis)” . (Sutejo et al., 2020).

Sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, Kota Medan memiliki dinamika kependudukan yang kompleks dengan jumlah penduduk sekitar ±2,50 juta jiwa. Tingginya mobilitas masyarakat serta keberadaan kelompok lansia dan penyandang disabilitas menuntut sistem administrasi kependudukan yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai dasar hukum pengelolaan data dan identitas penduduk.

Salah satu ketentuan penting dalam regulasi tersebut adalah Pasal 11 yang mengatur kewajiban pelaporan setiap perubahan elemen data kependudukan. Ketentuan ini juga memberikan mekanisme khusus bagi penduduk yang tidak mampu melapor secara mandiri karena usia lanjut, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental. Dalam kondisi demikian, pelaporan dapat diwakilkan oleh keluarga, wali, atau pihak yang diberi kuasa. Pengaturan ini bertujuan menjaga validitas data sekaligus memastikan seluruh warga tetap memperoleh hak atas dokumen kependudukan tanpa terkecuali. (Saputra et al., 2016)

Berdasarkan pengolahan data sekunder serta pendekatan tren pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Medan, perkembangan kepemilikan identitas kependudukan pada penyandang disabilitas di Kota Medan menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada periode awal sebelum optimalisasi pelayanan, sekitar tahun 2020 hingga 2021, masih terdapat sejumlah besar penyandang disabilitas yang belum memiliki dokumen kependudukan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan mobilitas individu, rendahnya kesadaran keluarga terhadap pentingnya administrasi kependudukan, serta hambatan dalam mengakses layanan publik yang belum sepenuhnya inklusif. Pada periode tersebut, dari perkiraan total sekitar 8.000 penyandang disabilitas, sekitar 30 persen atau 2.400 orang belum memiliki identitas kependudukan, sementara sisanya sebesar 70 persen atau sekitar 5.600 orang telah memiliki dokumen tersebut.

Seiring dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya melalui berbagai inovasi pelayanan publik, kondisi tersebut mengalami perbaikan yang cukup signifikan pada periode 2023 hingga 2025. Peningkatan ini ditandai dengan hadirnya program jemput bola, pelayanan administrasi yang lebih inklusif, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses administrasi kependudukan. Dampaknya, terjadi peningkatan jumlah penyandang disabilitas yang telah memiliki identitas kependudukan. Dari estimasi jumlah sekitar 8.500 penyandang disabilitas, sebanyak 90 persen atau sekitar 7.650 orang telah memiliki dokumen kependudukan, sementara hanya sekitar 10 persen atau 850 orang yang belum memilikinya.

Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah optimalisasi pelayanan tersebut menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan pada jumlah penyandang disabilitas yang belum memiliki identitas kependudukan, yaitu dari sekitar 30 persen menjadi 10 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan administrasi kependudukan telah berjalan secara relatif efektif, khususnya melalui pendekatan pelayanan aktif yang mampu menjangkau kelompok rentan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, seperti pelaksanaan program jemput bola oleh pemerintah, adanya kerja sama antara instansi pelaksana dengan pihak kelurahan dan keluarga, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta penerapan kebijakan yang berorientasi pada inklusi sosial.

Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil penyandang disabilitas yang belum memiliki identitas kependudukan. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh faktor disabilitas berat yang membatasi kemampuan individu untuk mengakses layanan, keterbatasan jangkauan pelayanan di beberapa wilayah, serta faktor sosial dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, upaya lanjutan masih diperlukan guna memastikan seluruh penyandang disabilitas dapat memperoleh haknya dalam administrasi kependudukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Keakuratan data sangat berpengaruh terhadap penyusunan kebijakan publik dan penyaluran layanan sosial yang tepat sasaran. Namun dalam praktiknya, pelaporan identitas bagi penyandang disabilitas dan warga dengan keterbatasan tertentu masih menghadapi berbagai hambatan. Sebagian dari mereka belum

memiliki dokumen lengkap akibat kendala mobilitas, kondisi kesehatan, kurangnya pemahaman keluarga, maupun faktor sosial seperti stigma dan rendahnya kesadaran administrasi.(Saputra & Ardiansyah, 2023)

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, Disdukcapil Kota Medan telah melakukan berbagai inovasi, antara lain pelayanan jemput bola, layanan keliling menggunakan mobil operasional, serta pelayanan rumah ke rumah bagi warga dengan keterbatasan fisik maupun kesehatan. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang inklusif dan merata.

Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih ditemukan, seperti minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan perubahan data, keterbatasan sarana di beberapa wilayah, serta perlunya peningkatan literasi administrasi dan digital. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana ketentuan Pasal 11 telah dilaksanakan secara efektif dan faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya.

Berdasarkan beberapa masalah yang sudah dijabarkan diatas, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan terkait identitas pendaftaran penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri di kantor Disdukcapil kota medan saat ini yang diaplikasikan melalui penelitian ilmiah yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAPORAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DI KANTOR DISDUKCAPIL KOTA MEDAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: Bagaimana implementasi peraturan daerah no 3 tahun 2021 tentang pelaporan identitas kependudukan di Disdukcapil kota medan?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jenis-jenis dari pelaporan identitas kependudukan
2. Untuk mengetahui gambaran tentang implementasi peraturan daerah no 3 tahun 2021 tentang pelaporan identitas kependudukan di Disdukcapil kota medan
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pelaporan identitas kependudukan di kota medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian antara lain:

- 1) Secara akademis, hasil dari penelitian ini dapat disumbangkan kepada FISIP UMSU khususnya jurusan Ilmu Administrasi Publik dalam rangka memperkaya literatur bacaan dan khasanah penelitian bagi mahasiswa.

- 2) Secara teoritis, diharapkan untuk menerapkan teori kebijakan publik yang di dapat penulis selama menjadi mahasiswa Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU serta memperkaya wawasan penulis
- 3) Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat diharapkan untuk memberi masukan kepada berbagai pihak khususnya untuk Masyarakat dalam pelaporan identitas kependudukan. Selain itu, bagi mahasiswa yang lain, dengan adanya penelitian ini dapat membantu menjadi referensi untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dengan materi yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berfokus pada penguraian tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Bab ini mengemukakan teori-teori yang melandasi penelitian, yang akan menguraikan tentang pengertian kebijakan, kebijakan publik, implementasi, implementasi kebijakan, implementasi kebijakan publik, Administrasi Kependudukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas secara rinci mengenai jenis penelitian, definisi konsep, kategorisasi, kerangka konsep, narasumber, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, serta waktu dan lokasi penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai penyajian data dan analisis hasil wawancara dengan informan atau narasumber.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Kebijakan Dan Kebijakan Publik

2.1.1 Kebijakan

Kebijakan (*police*) secara etimologi diturunkan dari Bahasa Yunani, yaitu “*polis*” yang artinya kota (*city*). Kebijakan merupakan aturan tertulis untuk keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Menurut Rusfiana et al, (2016) dalam menggunakan istilah kebijakan secara luas, yaitu sebagai rangkaian tindakan pemerintah atau tidak bertindak pemerintah atas sesuatu masalah, baik itu yang lebih luas dari tindakan ataupun keputusan yang bersifat khusus.

Kebijakan juga merupakan serangkaian kegiatan yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri. Pola tingkah laku yang terarah kepada tujuan yang berhubungan dengan kenyataan bahwa kebijakan adalah sesuatu yang gelap dan abstrak yang mendorong kepada keputusan-keputusan selanjutnya. Kebijakan merupakan salah satu bentuk serangkaian yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut. Kebijakan menurut Tachjan di (Dewi, 2022) bahwa substansi kebijakan hakikatnya merupakan kesepakatan dari suatu keputusan dari beberapa rangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain. Kebijakan pada dasarnya ialah suatu kegiatan dari pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat maupun publik.

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pada dasarnya adalah serangkaian keputusan ataupun tindakan yang sudah dibuat secara formal oleh pemerintah maupun organisasi tujuannya untuk mengatur perilaku dan dapat menyelesaikan masalah publik. Kebijakan juga tidak hanya berupa aturan yang tertulis, tetapi juga mencakup tindakan maupun tidak bertindaknya pemerintah yang telah diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang terus dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Oleh karena itu karakteristik khusus dalam kebijakan publik adalah bahwa keputusan tersebut telah dirumuskan sebagai otoritas oleh sistem politik, yaitu para kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, dan sebagainya. Menurut Dewi (2022) kebijakan publik merupakan keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Kebijakan publik juga harus mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang berbeda dan juga mampu mengagregasikan berbagai kepentingan tersebut suatu kebijakan yang bersifat prioritas, urgen, dan mengarah pada upaya untuk menata kepentingan yang lebih luas. Menurut Pendapat lain yang dikemukakan oleh Wilson yang dikutip dalam, (Permana et al., 2025) bahwa kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan pemerintah mengenai masalah tertentu dan langkah-langkah yang telah diambil untuk diimplementasikan.

Kebijakan publik yang dikemukakan oleh Ggreni, (2022) merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik serta suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat bahwa mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Menurut Nurcholis dalam buku (Dewi, 2022) memberikan definisi tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam:

- a. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran maupun organisasi pelaksana kebijakan.
- b. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran.

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Abdoellah (2016), kebijakan publik dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk alasan di balik penetapan tersebut serta tujuan yang ingin dicapai. Sementara itu, Solihin Abdul Wahab dalam Abdoellah (2016) menekankan bahwa kebijakan publik juga merupakan hasil dari suatu telaah kritis terhadap isu tertentu yang dilakukan oleh para analis dan pihak terkait dengan menggunakan berbagai pendekatan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang solutif.

Sejalan dengan itu kebijakan publik menurut Permana (2025) merupakan serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan publik serta mencapai tujuan yang dianggap penting bagi masyarakat . Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya terbatas pada aturan tertulis, tetapi juga mencakup implementasi nyata dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya sistematis pemerintah dalam merespons kebutuhan publik.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan ketetapan yang dirumuskan secara sadar, terencana, dan berorientasi pada pemecahan masalah publik serta pencapaian tujuan negara, baik dalam bentuk regulasi maupun tindakan nyata pemerintah dalam kehidupan masyarakat.

2.2 Implementasi & Implementasi Kebijakan

2.2.1 Implementasi

Secara etimologis, implementasi berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang berarti melaksanakan atau memberikan dampak praktis terhadap sesuatu. Menurut kamus Webster yang dikutip oleh (Saputra et al., 2016) implementasi dimaknai sebagai upaya untuk memberikan efek atau akibat terhadap suatu tindakan atau kebijakan. Dengan demikian, implementasi tidak hanya sebatas pelaksanaan, tetapi juga mencakup penyediaan sarana dan proses yang memungkinkan suatu kebijakan menimbulkan dampak nyata, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, maupun kebijakan lainnya dalam kehidupan kenegaraan.

Sejalan dengan pengertian tersebut, Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, maupun kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi memiliki dimensi tindakan yang konkret dan terarah pada pencapaian tujuan kebijakan.

Dalam konteks kajian kebijakan publik, konsep implementasi juga dipahami sebagai bagian dari proses kebijakan itu sendiri. Sejak gagasan Harold Lasswell, implementasi ditempatkan sebagai salah satu tahapan penting selain formulasi, legitimasi, dan evaluasi kebijakan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan pada tahap perumusan, tetapi juga pada tahap pelaksanaannya.

Pemahaman tersebut diperkuat dalam jurnal yang menyatakan bahwa implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah digariskan. Selain itu, implementasi juga dipandang sebagai proses dinamis yang melibatkan aktivitas nyata guna menghasilkan output dan outcome sesuai dengan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan berbagai aktor, sumber daya, serta tindakan nyata yang bertujuan menghasilkan dampak sesuai dengan tujuan kebijakan publik. (Zain 2025)

Pengertian implementasi selain menurut Webster diatas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Konsep implementasi muncul ke permukaan beberapa dekade yang lalu sejak Harold Laswell (1956) mengembangkan gagasannya bahwa untuk memahami kebijakan publik dapat digunakan suatu pendekatan proses dalam kebijakan. Menurutnya implementasi merupakan salah satu bagian dari beberapa tahapan yang harus dilalui dari keseluruhan proses perumusan kebijakan publik, formulasi, legitimasi dan evaluasi (Adrian Permana, 2025).

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapaipekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (Herdiana, 2025).

Selanjutnya mazmanian dan sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut. "Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-

perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan" Terakhir Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau 45 keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi dapat dipahami sebagai suatu proses nyata dalam menerapkan kebijakan, keputusan atau peraturan agar memiliki dampak dan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.2 Implementasi Kebijakan.

Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Edward III untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan public terutama pada pasal 11 peraturan Daerah No.3 Th.2021 Kota Medan. Penulis menggunakan teori ini karena teori Edward III paling komprehensif untuk menjelaskan faktor-faktor implementasi yang dipengaruhi oleh komunikasi, Sumber Daya, disposisi dan stuktur brokrasi. Edward III mengemukakan empat variabel penting yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. (Ahamd, 2024)

Keempat variabel ini menjadi kerangka analisis utama dalam menilai sejauh mana suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan yaitu:

1. Komunikasi merupakan variabel pertama dan mendasar dalam implementasi kebijakan. Edward III menekankan bahwa kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada para pelaksana agar dapat dipahami dengan baik. Komunikasi kebijakan mencakup proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana, kejelasan isi kebijakan, serta konsistensi perintah yang diberikan. Apabila pelaksana tidak memahami tujuan, sasaran, dan mekanisme kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan berpotensi menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, komunikasi yang tidak konsisten, seperti adanya instruksi yang berubah-ubah atau saling bertentangan, dapat menimbulkan kebingungan dan melemahkan efektivitas implementasi kebijakan (Adibowo, 2025).
2. sumber daya. Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya informasi, serta sarana dan prasarana pendukung. Ketersediaan aparatur yang kompeten dan memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi. Selain itu, dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai diperlukan agar kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Edward III juga menekankan pentingnya sumber daya informasi, seperti

pedoman teknis dan data yang akurat, agar pelaksana kebijakan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan tugasnya.

3. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan para pelaksana terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan. Edward III berpendapat bahwa meskipun komunikasi telah berjalan dengan baik dan sumber daya tersedia secara cukup, implementasi kebijakan tetap dapat mengalami hambatan apabila para pelaksana tidak memiliki sikap yang mendukung kebijakan tersebut. Sikap pelaksana yang positif akan mendorong pelaksanaan kebijakan secara sungguh-sungguh dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, sikap pelaksana yang negatif, seperti kurangnya komitmen atau adanya kepentingan pribadi, dapat menyebabkan kebijakan dilaksanakan secara tidak optimal. Oleh karena itu, Edward III menekankan pentingnya kepemimpinan, pembinaan, serta sistem insentif untuk membangun komitmen pelaksana kebijakan.
4. Struktur birokrasi. Struktur birokrasi berkaitan dengan pola hubungan kerja, pembagian wewenang, prosedur operasional, serta mekanisme koordinasi antarunit organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Edward III menjelaskan bahwa struktur birokrasi yang terlalu panjang dan kompleks dapat menghambat implementasi kebijakan karena memperlambat proses pengambilan keputusan. Keberadaan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas sangat penting untuk memberikan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, SOP yang terlalu

kaku dan tidak fleksibel juga dapat menjadi hambatan apabila tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, fragmentasi birokrasi, yaitu keterlibatan banyak instansi dengan kewenangan yang tumpang tindih, dapat menimbulkan masalah koordinasi dan mengurangi efektivitas implementasi kebijakan.

Lebih lanjut, Grindle (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan berkaitan dengan kejelasan tujuan, alokasi sumber daya, serta manfaat yang diharapkan. Sementara konteks implementasi meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi pelaksana kebijakan di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada aspek hukum dan administratif, tetapi juga pada kemampuan aparatur pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan realitas sosial masyarakat yang beragam. (Adi 2020)

Dalam konteks penelitian ini, implementasi kebijakan publik di bidang administrasi kependudukan menunjukkan bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan menerjemahkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 ke dalam praktik pelayanan nyata. Proses implementasi ini tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga inovasi dan kepekaan sosial agar kebijakan benar-benar memberikan manfaat kepada seluruh warga, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, orang sakit keras, dan penyandang gangguan jiwa (ODGJ)

2.3 Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan modern karena menjadi dasar dalam pelayanan publik dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, administrasi kependudukan diartikan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi, serta pemanfaatannya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.(Hibatullah 2025)

Tujuan utama penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah untuk memberikan identitas hukum yang sah kepada setiap penduduk, menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak sipil, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan dokumen lainnya menjadi syarat penting bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak-haknya di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi.(Saputra 2023)

Pelayanan kependudukan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kota Medan harus menjamin terpenuhinya hak dasar setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Hal ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang menekankan kesamaan hak dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas fisik, mental, maupun sosial. Dalam konteks ini, pelayanan administrasi kependudukan harus bersifat inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam jurnal bahwa

pelayanan publik harus mengedepankan prinsip kesamaan hak, yaitu tidak melakukan diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, status sosial, maupun aspek lainnya . Oleh karena itu, pelaksanaan administrasi kependudukan yang inklusif merupakan bentuk nyata dari penerapan asas keadilan sosial dalam pelayanan publik. Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh fasilitas-fasilitas publik dalam hal kependudukan, (P. A. Sari et al., 2019) diantaranya:

- 1) Dokumen kependudukan
- 2) Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- 3) Perlindungan atas data pribadi
- 4) Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen
- 5) Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya
- 6) Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pelayanan administrasi kependudukan terdiri dari 2 (dua) bentuk pelayanan yaitu:

1. Pendaftaran Penduduk. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan

kependudukan. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

2. Pencatatan Sipil. Pelayanan pencatatan sipil adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Pelayanan pencatatan sipil meliputi pencatatan peristiwa penting, yaitu
 - a. Kelahiran
 - b. Kematian
 - c. Lahir Mati
 - d. Perkawinan,
 - e. Perceraian
 - f. Pengakuan Anak
 - g. Pengesahan Anak
 - h. Pengangkatan Anak
 - i. Perubahan Nama
 - j. Perubahan Status Kewarganegaraan
 - k. Pembatalan Perkawinan
 - l. Pembatalan Perceraian
 - m. Peristiwa penting lainnya

Pengertian dokumen kependudukan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen ini menjadi dasar legalitas identitas seseorang dalam berbagai urusan administrasi. Dalam implementasinya, dokumen kependudukan memiliki peran penting dalam menjamin tertib administrasi serta keakuratan data penduduk, sebagaimana dijelaskan dalam jurnal bahwa administrasi kependudukan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, menjamin akurasi data, serta memastikan ketunggalan identitas penduduk melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dokumen kependudukan. (Sutejo et al., 2020) Bentuk-bentuk dokumen kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Biodata Penduduk. Biodata penduduk memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami
2. Kartu keluarga, kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
3. Kartu tanda penduduk. kartu tanda penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Akta pencatatan sipil. Akta pencatatan sipil terdiri dari register akta pencatatan sipil; dan kutipan akta pencatatan sipil. Register akta pencatatan sipil memuat seluruh data peristiwa penting sedangkan kutipan akta pencatatan sipil terdiri dari akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak.

2.4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaporan Identitas Kependudukan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 diterbitkan untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan di tingkat daerah. Peraturan ini menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kota Medan, serta menjamin hak seluruh warga negara untuk memperoleh identitas kependudukan secara sah. (laila putri Sari, 2024)

Salah satu pasal penting dalam peraturan ini adalah Pasal 11, yang mengatur tentang penduduk yang tidak dapat melakukan pelaporan sendiri karena kondisi tertentu seperti usia lanjut, sakit keras, cacat fisik, maupun cacat mental. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pelaporan dapat dilakukan oleh keluarga, pengampu, atau pihak yang bertanggung jawab terhadap penduduk tersebut. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pelayanan yang inklusif dan berkeadilan, di mana setiap warga negara tetap memiliki hak untuk tercatat dalam data kependudukan meskipun memiliki keterbatasan.

Tujuan dari Pasal 11 adalah untuk menjamin hak identitas bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tidak mampu melapor secara

mandiri. Pasal ini juga mencerminkan prinsip *no one left behind*, di mana pemerintah daerah memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal dari sistem pelayanan publik hanya karena keterbatasan fisik atau mental. Pelaksanaan pasal ini menuntut adanya inovasi pelayanan, seperti sistem jemput bola, pelayanan keliling, dan kerja sama lintas sektor dengan Dinas Sosial, puskesmas, maupun lembaga masyarakat. (P. A. Sari et al., 2019)

2.5 Pelayanan Publik dalam Administrasi Kependudukan

Pelayanan publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi kebijakan, karena menjadi wujud nyata dari fungsi pemerintahan dalam melayani masyarakat. Menurut Moenir (2002), pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan dasar sistem, prosedur, dan metode tertentu untuk memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan publik yang baik harus bersifat sederhana, jelas, cepat, terbuka, efisien, dan adil. (Darma et al., 2025)

Dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan, prinsip-prinsip pelayanan publik diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur pendaftaran, peningkatan akses pelayanan, serta pemberian perlakuan khusus kepada kelompok rentan. Disdukcapil Kota Medan telah melaksanakan berbagai inovasi pelayanan, antara lain pelayanan jemput bola ke rumah penduduk, panti sosial, dan rumah sakit, serta penyediaan layanan *home service* untuk warga yang tidak mampu datang langsung ke kantor. Selain itu, Disdukcapil juga melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial dan instansi terkait untuk memperluas jangkauan pelayanan bagi penyandang disabilitas dan ODGJ. (Erlangga & Utomo, 2021)

Pelayanan publik di bidang kependudukan juga harus mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Artinya, seluruh penduduk, tanpa memandang kondisi sosial dan fisik, harus mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh dokumen kependudukan. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 menjadi sarana untuk memastikan bahwa pelayanan publik tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga berkeadilan secara sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Nasution, 2023) dapat diartikan sebagai data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi, dan gambar. Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai *human instrument* dan dengan teknik pengumpulan data *participant observation* (observasi berperan serta) dan *in depth interview* (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data.

Menurut Dhonna, (2022) penelitian kualitatif merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena yang lebih detail pada kasus per kasus sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda. Agar penelitian yang menggunakan metode kualitatif bisa dikatakan baik, maka data yang dikumpulkan harus akurat, lengkap berupa data primer dan data sekunder.


Sedangkan menurut Murdiyanto, (2020) (Murdiyanto, 2020) penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Oleh karena itu, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman

mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci.

3.2 KERANGKA KONSEP

Kerangka konsep adalah suatu representasi visual maupun tulisan dari hubungan antara konsep atau variabel yang akan diteliti, yang memiliki fungsi sebagai panduan dan dasar berpikir dalam sebuah penelitian. kerangka konsep juga merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel, yang telah dirumuskan oleh peneliti setelah membaca berbagai teori yang ada dan kemudian menyusun teorinya sendiri yang akan digunakannya sebagai landasan untuk penelitiannya. (laila putri Sari, 2024)

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



3.2 Definisi konsep

Konsep merupakan suatu ide atau konsep itu sendiri, yang sifatnya lebih luas ataupun abstrak. Dari uraian diatas dapat digunakan konsep pemikiran

untuk memperkecil pengertian yang akan diteliti berdasarkan Implementasi Edward III :

1. Komunikasi, Kebijakan harus disampaikan secara jelas, Konsisten, dan dipahami oleh para pelaksananya.
2. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu adanya dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resource*) ataupun sumberdaya non manusia (*non-human resource*) agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan.
3. Disposisi (Sikap Pelaksanaan). Keputusan dan kebijakan yang di buat mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya.
4. Stuktur Birokrasi Organisasi. Stuktur organisasi yang teratur dengan prosedur yang jelas untuk melaksanakan kebijakan.

3.3 Kategorisasi Penelitian

Menurut (Oktaviani, 2019) kategorisasi merupakan salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, atau kriteria tertentu. Kategorisasi juga menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisa dan variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a) Adanya tindakan dalam pelaksanaan kebijakan.
- b) Adanya tujuan yang telah ditetapkan.
- c) Adanya pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan.
- d) Dan juga adanya komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan

3.4 Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah individu orang maupun sekelompok orang yang benar-benar mengetahuinya secara mendalam dan dapat menjalankannya sesuai dengan tema penelitian ini implementasi peraturan daerah no 3 tahun 2021 tentang pelaporan identitas kependudukan di Disdukcapil kota medan. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan narasumber yang terdiri dari :

1. Katim lingkup inovasi pelayanan

Nama : Siti Aisyah S.H

Umur : 53 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Jabatan : Katim lingkup inovasi pelayanan

2. Ketua Tim Pendataan penduduk

Nama : Agus Mulia Siregar

Umur : 52 Tahun

Jenis kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Ketua Tim Pendataan penduduk

3. Masyarakat yang sedang melaporkan data kependudukan

Nama : Rian Ginting

Umur : 48 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Jabatan : -

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Teknik Pengumpulan Data Primer
 - a. Metode wawancara (interview) merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung bertatap muka (*face to face*) dengan sumber data (responden). Metode ini merupakan teknik yang baik untuk digunakan dalam menggali informasi disamping dan juga berfungsi untuk memberikan penerangan kepada masyarakat.
 - b. Metode Observasi, merupakan alat untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena ataupun gejala yang diselidiki dilapangan. Sehingga dapat melengkapi data-data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
2. Teknik pengumpulan data sekunder, merupakan data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data sekunder ini juga dapat diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang sifatnya studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, maupun referensi-referensi lainnya.

a. **Wawancara**

Menurut Widiyanto dalam (Saputra & Ardiansyah, 2023) wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara lisan, baik langsung, maupun tidak langsung dengan tujuan tertentu. Adapun indikator yang akan ditanyakan kepada informan merupakan salah satu pengembangan dari teori tersebut, yang tujuannya untuk memperoleh data yang dibutuhkan di dalam penelitian. Agar proses dari wawancara tersebut dapat berjalan secara mendiam antara peneliti dengan informan sehingga, wawancara bisa di dapat sesuai dengan yang dibutuhkan.

b. **Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu proses dari pengumpulan, pengolahan, serta penyediaan bukti ataupun keterangan dari suatu peristiwa, informasi, ataupun kegiatan dalam bentuk tulisan, gambar, foto, maupun media lainnya.

3.6 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dan lokasi penelitian merupakan tempat atau rentang waktu yang di mana suatu penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data dan akan memecahkan suatu masalah. Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang akan diambil. Di dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan berada di Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang berlokasi di Jl. Iskandar Muda No. 270, Kelurahan Petisa Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari 2026 – April 2026.

Gambar 3.2 Lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan



Sumber:

<https://inspirasinews.id/2019/12/disdukcapil-kota-medan-cetak-2-740-dokumen-kependudukan-tiap-hari/>

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sesuatu proses atau upaya dalam pengolahan data menjadi sebuah informasi yang baru agar karakteristik data tersebut akan lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, terkhususnya yang berhubungan dengan suatu penelitian. Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. (Murdiyanto, 2020)

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang tujuannya untuk memahami implementasi kebijakan secara mendalam. Analisis data yang dilakukan secara terus menerus hingga proses pengumpulan data penelitian selesai. Model interaktif Miles Huberman dapat

dilihat pada gambar dibawah ini:

1. Pengumpulan Data: pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi bahkan catatan lapangan yang telah didapatkan saat melakukan penelitian.
2. Penyajian Data: di tahap penyajian data ini dilakukan dengan cara menyusun informasi secara sistematis sehingga ringkasan data yang sudah diperoleh selanjutnya dibuat dalam suatu bentuk transkrip, gambar, skema, dan lain sebagainya untuk lebih mempermudah penelitian dalam menggambarkan ataupun mengamati fenomena yang terjadi dilapangan.
3. Kesimpulan: merupakan bagian akhri dari kegiatan analisis data kualitatif, yaitu dengan penarikan kesimpulan dari topik pembahasan yang sudah dibuat.

3.8 Deskripsi Objek Penelitian

3.8.1 Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Kedudukannya adalah sebagai satuan perangkat daerah (SKPD) yang merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada daerah pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi dan program walikota

sebagaimana dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota medan memiliki visi terwujudnya data penduduk yang akurat serta masyarakat yang sadardan tertib administrasi kependudukan, melalui pelayanan administrasi kependudukan prima, digitalisasi, dan integrasi data demi mewujudkan medan satu data yang mendukung pembangunan kota.(Syafira & Nurbaiti, 2023)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan. Pengumpulan data yang diambil peneliti adalah melakukan wawancara dengan proses tanya jawab secara langsung atau tatap muka antara pewawancara dengan satu responden. Untuk melakukan proses wawancara tersebut peneliti membuat beberapa pertanyaan untuk masing-masing narasumber yang diangkat dari observasi, wawancara dan dokumentasi dalam melakukan penelitian guna membantu peneliti untuk mendapatkan data yang efektif dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana implementasi peraturan daerah no 3 tahun 2021 tentang pelaporan identitas kependudukan di DISDUKCAPIL kota medan.(Darma et al., 2025)

Penelitian ini dilaksanakan pada 03 Maret 2026 – 12 Maret 2026 di Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Medan. Observasi dan wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari masalah yang diteliti dan memperoleh data-data lain sebagai pendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berdasarkan wawancara key informan untuk memperoleh informasi yang mampu menjawab permasalahan – permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun key informan beserta jabatannya sebagai berikut.

Tabel 4.1 Identitas Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Siti Aisyah S.H	Staff lingkup Inovasi Pelayanan
2.	Agus Mulia Siregar	Ketua Tim Pendataan penduduk
3.	Rian Ginting	Masyarakat yang melaporkan Identitas

Wawancara merupakan percakapan antara dua individu tau lebih yang berlangsung antara pewawancara dengan key informan yang bertujuan untuk mengumpulkan indormasi yang diperlukan. Wawancara ini dilakukan dengan sistematis dan terarah, yaitu penulis telah mempersiapkan draft wawancara, secara jelas dan sesuai dengan objek yang akan diteliti. (Zain et al., 2025)

Peraturan Daerah no 3 tahun 2021 tentang pelaporan identitas kependudukan di DISDUKCAPIL Kota Medan adalah sebuah peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Medan agar dapat mengatasi permasalahan tentang pelaporan identitas yang masih banyak memebuat orang bingung yang dilakukan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Medan yang ditunjuk sebagai pelaksana peraturan Daerah Nomor no 3 tahun 2021 ini. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan, bahwa :

4.1.1 Komunikasi

Komunikasi berfungsi untuk memastikan bahwa isi kebijakan dapat dipahami dengan jelas oleh pelaksana maupun masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Dalam konteks **Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaporan Identitas**

Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Medan, fungsi komunikasi sangat penting agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan tepat sasaran dan komunikasi berfungsi untuk menyampaikan isi peraturan kepada aparatur Disdukcapil sebagai pelaksana kebijakan. Melalui komunikasi yang baik, petugas dapat memahami tujuan, prosedur, serta mekanisme pelaporan identitas kependudukan, khususnya bagi masyarakat yang mengalami sakit keras, cacat fisik, maupun cacat mental. Jika informasi tidak tersampaikan dengan jelas, maka pelaksanaan kebijakan dapat mengalami kesalahan atau ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku. (laila putri Sari, 2024)

Seperti yang di sampaikan oleh Ibu siti Aisyah berdasarkan hasil wawancara selaku staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dalam Upaya memastikan bahwa isi kebijakan ini dapat dipahami oleh pegawai DISDUKCAPIL, pada Selasa, 10 Maret 2026 pukul 10.20 WIB yang menyatakan:

“kami berupaya memastikan bahwa seluruh pegawai memahami isi dan tujuan dari Perda tersebut. Biasanya kami melakukan sosialisasi internal melalui rapat koordinasi, briefing rutin, serta penyampaian informasi melalui surat edaran atau pedoman teknis pelayanan. Dalam setiap rapat, kami juga menjelaskan kembali poin-poin penting dari peraturan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan identitas kependudukan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan seperti sakit keras, cacat fisik, maupun cacat mental.”

Dapat diketahui bahwa upaya komunikasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang pelaporan identitas kependudukan telah dilakukan melalui berbagai cara oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan adalah melalui sosialisasi internal kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi, briefing rutin, serta penyampaian arahan dari pimpinan kepada pegawai terkait isi dan tujuan dari kebijakan tersebut.

Dan hal tersebut juga di jelaskan oleh bapak agus mulia siregar selaku ketua tim pendataan kependudukan.

Pak agus mengatakan:

“ Kami melakukan sosialisasi di Dinas Pemerintah khususnya di Disdukcapil kota medan mengenai penyelenggaraan Perda No.3 Th. 2021 Kota medan yang merujuk pada administrai kependudukan yang harus dipahami untuk merujuk tata kelola pemerintahan yang baik dan semua pegawai harus paham dan membaca untuk meningkatkan pelayanan.”

Melalui kegiatan tersebut, pihak pimpinan berupaya memastikan bahwa seluruh pegawai memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan identitas kependudukan bagi masyarakat yang tidak dapat melaporkan secara langsung. Penyampaian informasi secara internal ini dianggap penting karena pegawai merupakan pelaksana kebijakan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dalam proses pelayanan administrasi kependudukan.

Selain itu, komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan kepada pegawai juga bertujuan untuk memberikan arahan agar setiap pelaksanaan pelayanan tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut. Dengan adanya arahan dan koordinasi yang dilakukan secara berkala, diharapkan tidak terjadi perbedaan pemahaman di antara pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 telah dilakukan melalui mekanisme komunikasi internal antara pimpinan dan pegawai. Komunikasi tersebut berperan penting dalam menyampaikan informasi kebijakan serta memastikan bahwa pelaksana kebijakan memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa komunikasi yang jelas dan efektif merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Selanjutnya juga dilakukan wawancara dengan Ibu Siti Aisyah, selaku staff di bidang inovasi pelayanan, untuk mengetahui bagaimana cara mensosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat khususnya kelompok renta dan ibu siti Aisyah mengatakan:

“Dalam hal tersebut Disdukcapil melakukan kerjasama melalui OPD terkait termasuk Disdukcapil yang membentuk satu forum melalui penyuratan dari wali Kota untuk sosialisasi kepada masyarakat biasanya dilakukan melalui berbagai cara. Kami bekerja sama dengan pihak

kecamatan dan kelurahan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pelayanan administrasi kependudukan. Untuk kelompok masyarakat yang rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, atau masyarakat yang sedang mengalami sakit keras, kami biasanya menggunakan pendekatan yang lebih langsung. Misalnya melalui pelayanan jemput bola atau melalui bantuan dari perangkat kelurahan yang mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya”

Dalam implementasi peraturan daerah ini pemerintah memiliki tujuan utama untuk menjangkau semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan membantu memudahkan masyarakat terkait administrasi layanan kependudukan serta pendaftaran identitas kependudukan hal ini juga disampaikan oleh bapak Agus Mulia Siregar selaku ketua tim pendataan.

“Mengenai kelompok rentan Disdukcapil melakukan sosialisasi dengan masyarakat kelurahan dan juga memberlakukan system jemput bola yaitu tim turun langsung untuk pembuatan identitas kependudukan bagi masyarakat yang tidak mampu melapurkan dirinya sendiri sesuai informasi yang di berikan kelurahan dan kepala lingkungan.”

Hal tersebut menggambarkan bahwa Disdukcapil sudah berupaya melakukan pelayanan administrasi kependudukan yang prima. Dan di dapat dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, Ibu Rian Ginting yang mengatakan:

“Saya mengetahui informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan dari pihak kelurahan dan. Biasanya informasi tersebut disampaikan ketika ada kegiatan di kelurahan atau melalui pemberitahuan dari perangkat lingkungan seperti kepala lingkungan. Dari informasi tersebut saya jadi mengetahui bahwa masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan kondisi sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental tetap

bisa melakukan pelaporan identitas kependudukan melalui bantuan keluarga atau petugas.”

Upaya komunikasi tersebut bertujuan agar informasi mengenai kebijakan pelaporan identitas kependudukan dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat, baik oleh aparatur sebagai pelaksana kebijakan maupun oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Sosialisasi yang dilakukan melalui perangkat wilayah seperti kelurahan dan kepala lingkungan juga mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang mengalami sakit keras. Selain itu, adanya pelayanan jemput bola juga menjadi salah satu bentuk komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat yang memiliki keterbatasan tetap dapat memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan masyarakat yang menyampaikan bahwa informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan diperoleh melalui pihak kelurahan maupun perangkat lingkungan. Informasi tersebut membantu masyarakat memahami bahwa pelaporan identitas kependudukan tetap dapat dilakukan meskipun yang bersangkutan tidak dapat datang langsung ke kantor DISDUKCAPIL, karena proses tersebut dapat diwakilkan oleh keluarga atau dibantu oleh petugas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 telah dilakukan melalui komunikasi internal kepada pegawai serta komunikasi eksternal kepada masyarakat. Komunikasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa informasi

mengenai kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh pelaksana maupun masyarakat sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efektif..

4.1.2 Faktor Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kebijakan. Namun dalam implementasinya, terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran sosialisasi serta prioritas pelaksanaan yang lebih difokuskan pada regulasi turunan seperti peraturan wali kota dan peraturan pemerintah.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Aisyah selaku staff di bidang inovasi pelayanan DISDUKCAPIL Kota Medan, diperoleh informasi bahwa dari segi sumber daya manusia DISDUKCAPIL sudah menentukan beberapa bagian atau staff yang bertugas melakukan pendataan di lapangan sehingga, DISDUKCAPIL melakukan layanan keliling dan jemput bola dengan menggunakan mobil E-KTP untuk masyarakat yang tidak mampu melakukan pelaporan dirinya sendiri.

Ibu Siti Aisyah Mengatakan Bahwa:

Berikut versi lebih singkat dan cocok sebagai jawaban narasumber saat wawancara:

“Dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan, sakit keras, atau keterbatasan fisik, kami berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada

melalui pembagian tugas yang jelas dan koordinasi antar pegawai. Petugas juga melakukan layanan jemput bola bagi masyarakat yang tidak dapat datang langsung ke kantor. Selain itu, pegawai yang bertugas sudah memiliki kemampuan yang cukup baik karena telah mendapatkan pelatihan dan pengalaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kondisi khusus.”

Dan dari hasil wawancara oleh bapak Agus Mulia Siregar terkait apakah jumlah dan kompetensi pegawai sudah memadai untuk menjangkau masyarakat yang tidak mampu melaporkan dirinya sendiri.

Ia mengatakan :

“Untuk pelayanan di lapangan, kami membentuk tim yang terdiri dari tujuh orang petugas untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan penerbitan identitas kependudukan. Tim ini turun langsung ke lokasi, seperti rumah warga atau tempat perawatan, khususnya bagi masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan, sakit keras, atau keterbatasan fisik. Petugas melakukan verifikasi data, perekaman biometrik seperti foto dan sidik jari apabila memungkinkan, serta berkoordinasi dengan keluarga atau pihak terkait agar proses penerbitan dokumen kependudukan tetap dapat dilakukan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembagian tugas dalam menjalankan administrasi kependudukan mengenai identitas kependudukan sudah di tangani oleh staff-Staff yang khusus dan terkait dengan mekanisme layanan keliling yang dilakukan oleh disdukcapil mereka harus menerima laporan dari kelurahan atau kecamatan, Selain itu, dari aspek fasilitas dan teknologi pendukung terkait sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah memiliki anggaranya tersendiri.

Selanjutnya, Ibu Uli Sirait menyatakan:

“Sarana dan prasarana yang tersedia setiap tahun meliputi penyediaan SDM, komputer, perangkat perekaman data kependudukan, sistem informasi administrasi kependudukan, serta kendaraan operasional untuk layanan jemput bola. Melalui fasilitas tersebut, masyarakat penyandang disabilitas, orang dengan gangguan kejiwaan, maupun yang sakit keras dapat memperoleh pelayanan prioritas, bantuan dari petugas, serta perekaman data langsung di rumah atau tempat perawatan sehingga mereka tetap bisa mendapatkan dokumen kependudukan meskipun tidak dapat datang langsung ke kantor DISDUKCAPIL.”

Selain itu terdapat beberapa kendala yang di alami oleh DISDUKCAPIL dalam melaksanakan layanan keliling di beberapa tempat terkhusus bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, Orang dengan penyakit keras, Orang dengan gangguan mental. Seperti yang disampaikan oleh ibu Siti Aisyah Selaku Staff inovasi layanan dan katim pratata humas dalam sesi wawancara ia mengatakan:

“terkadang terdapat kendala teknis seperti saat melakukan pendataan penduduk di lapangan sulitnya melakukan perekaman dengan orang yang mengalami gangguan mental biasanya saat sesi perekaman ada Sebagian dari mereka yang meronta-ronta dan kendala lainnya seperti jaringan atau sistem yang dapat mempengaruhi proses pelayanan. Namun biasanya kendala tersebut dapat diatasi melalui koordinasi internal.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pendataan dan perekaman identitas kependudukan di lapangan masih terdapat beberapa kendala teknis,hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh pak Agus mulia Siregar:

“Kendala yang sering terjadi biasanya terkait komunikasi dan rendahnya

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya identitas kependudukan. Banyak masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki anggota dengan gangguan kejiwaan, sakit keras, atau disabilitas, baru melaporkan ketika dokumen tersebut dibutuhkan untuk kepentingan tertentu, seperti pengurusan bantuan sosial atau layanan kesehatan. Hal ini menyebabkan proses pendataan sering terlambat karena sebelumnya tidak ada laporan atau permohonan dari pihak keluarga.”

Meskipun demikian, kendala tersebut umumnya dapat diatasi melalui koordinasi internal antar petugas. Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 khususnya Pasal 11, yang mengatur bahwa penduduk dengan kondisi tertentu seperti sakit keras, cacat fisik, maupun gangguan mental tetap harus dilakukan pelaporan identitas kependudukan agar tetap tercatat dalam administrasi kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan key informan masyarakat, yaitu Ibu Rian Ginting diperoleh informasi bahwa pelaksanaan kebijakan dari aspek sumber daya sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari jawaban informan terhadap pertanyaan tanggapannya mengenai pelayanan yang diberikan DISDUKCAPIL sudah memadai untuk membantu warga yang tidak bisa melaprkan dirinya sendiri ke kantor DISDUKCAPIL Ibu Rian Ginting respon kelurahan dan Dinas cukup baik. Hasil wawancara dari masyarakat yaitu, Ibu Rian Ginting menyampaikan:

“Menurut saya pelayanan yang diberikan sudah cukup membantu, khususnya bagi penyandang disabilitas. Disdukcapil memberikan bantuan berupa pelayanan prioritas, pendampingan dari petugas dalam proses pengurusan dokumen, serta layanan jemput bola bagi penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, atau yang sakit keras. Melalui layanan

tersebut, petugas datang langsung ke rumah untuk membantu proses pendataan, perekaman KTP-el, serta penerbitan dokumen kependudukan sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh identitas kependudukan meskipun tidak dapat datang ke kantor.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sudah merasa terbantu dengan layanan yang diberikan oleh DISDUKCAPIL dan DISDUKCAPIL merespon semua keluhan dan tantangan masyarakat yang di sampaikan oleh kelurahan atau kecamatan, Ibu Rian Ginting juga menjelaskan bahwa petugas dari Dinas Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pekerjaannya dengan, Ibu Rian Ginting Menyampaikan:

“Menurut saya petugas Disdukcapil cukup kompeten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka memahami prosedur administrasi kependudukan dan mereka sabar dalam menangani orang-orang dengan keterbatasan fisik dan pelayanan nya cukup cepat asalkan data-data yang diperlukan sudah dipenuhi”

Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya dalam bentuk kegiatan administrasi kependudukan mengenai identitas kependudukan sudah berjalan cukup baik, selain itu berdasarkan jawaban informan mengenai kecepatan dalam pengurusan dokumen diketahui bahwa DISDUKCAPIL sudah melakukannya sangat cepat bahkan dokumen bisa selesai dalam satu hari.

Selanjutnya, berdasarkan pertanyaan beberapa informan diatas yang memberikan jawaban sangat beragam. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dari aspek sumber daya dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 tahun 2021 di Kota Medan sudah berjalan dengan baik, Dari sisi pemerintah,

DISDUKCAPIL berkomitmen satu data satu hari selesai dan memberikan respon dan pelayanan dengan sebaik-baiknya meskipun masih memiliki beberapa kendala teknis.

Dan dari perspektif masyarakat, pelaksanaan sumber daya dinilai sudah cukup baik, terlihat dari respons petugas yang dianggap responsif. pemerintah (Kelurahan) umumnya menanggapi keluhan dari masyarakat lalu kelurahan dan kecamatan menyampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lalu (DISDUKCAPIL) langsung turun dari permintaan kecamatan dan melalui penyuratan walikota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta masyarakat, dapat disimpulkan bahwa faktor sumber daya dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 khususnya Pasal 11 pada umumnya telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya pembagian tugas pegawai yang jelas, dukungan sarana dan prasarana seperti perangkat perekaman data dan layanan jemput bola, serta respons pelayanan yang dinilai membantu masyarakat. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis di lapangan, seperti kesulitan saat perekaman data bagi penyandang gangguan mental dan gangguan jaringan, kendala tersebut umumnya dapat diatasi melalui koordinasi internal sehingga pelayanan administrasi kependudukan tetap dapat dilaksanakan.

4.1.3 Disposisi Atau Sikap Pelaksanaan

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi merujuk pada sikap, komitmen,

serta tingkat kesediaan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap yang mendukung, memahami tujuan kebijakan, serta memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakannya, maka kebijakan tersebut cenderung dapat diimplementasikan dengan baik. Sebaliknya, apabila pelaksana tidak memiliki komitmen atau tidak mendukung kebijakan tersebut, maka pelaksanaan kebijakan dapat mengalami hambatan meskipun sumber daya dan aturan yang tersedia sudah memadai. Oleh karena itu, sikap dan komitmen pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti yang di sampaikan oleh ibu Siti Aisyah dalam sesi wawancara Selaku Staff Inovasi layanan Ia Mengatakan.

“DISDUKCAPIL berupaya menjalankan pelayanan secara maksimal dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang dilaporkan dalam penanganan penyandang disabilitas, petugas biasanya menindaklanjuti laporan dari keluarga atau pihak terkait dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi. melalui proses tersebut, petugas membantu melakukan pendataan serta perekaman data kependudukan sehingga penyandang disabilitas tetap dapat memperoleh dokumen identitas meskipun tidak dapat datang ke kantor.”

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang di lakukan oleh Bapak Agus Mulia Siregar yang mengatakan:

“Kami juga menyesuaikan dengan visi dan misi Wali Kota yang mengarah pada konsep One Data melalui penerapan digitalisasi pelayanan. Dengan sistem yang terintegrasi tersebut, data kependudukan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, orang dengan gangguan kejiwaan, maupun yang sakit keras, dapat didata dan diproses secara lebih cepat dan terkoordinasi

sehingga memudahkan DISDUKCAPIL dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara struktur organisasi, DISDUKCAPIL telah memiliki aparat pelaksana yang bertanggung jawab dan berkomitmen dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya, saat sesi wawancara Ibu Siti Aisyah Selaku Staff Inovasi layanan menyampaikan bahwa DISDUKCAPIL juga memiliki kebijakan internal tersendiri untuk mendorong pelayanan yang responsive.

Ibu Siti Aisyah Mengatakan:

“Dalam pelayanan administrasi kependudukan, Disdukcapil menerapkan kebijakan yang menekankan kesetaraan dan prioritas pelayanan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Melalui kebijakan tersebut, penyandang disabilitas diberikan kemudahan seperti pelayanan lebih cepat, pendampingan oleh petugas, serta layanan jemput bola apabila tidak memungkinkan datang langsung ke kantor. Selain itu, seluruh proses pengurusan dokumen kependudukan juga tidak dikenakan biaya, sehingga penyandang disabilitas tetap dapat memperoleh identitas kependudukan dengan lebih mudah.”

*Berikut versi **lebih singkat dan cocok sebagai jawaban narasumber saat wawancara** bapak Agus Mulia Siregar mengatakan :*

“Dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan, DISDUKCAPIL berupaya melakukan pelayanan yang responsif agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya memiliki identitas kependudukan yang sah. Hal ini juga dilakukan dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, orang dengan gangguan kejiwaan, dan masyarakat yang sakit keras, melalui kegiatan

pendataan, sosialisasi kepada keluarga, serta pelayanan jemput bola untuk perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan sehingga mereka tetap dapat memiliki identitas yang legal sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara sikap kelembagaan, DISDUKCAPIL memiliki komitmen untuk menindaklanjuti serta melayani setiap laporan administrasi kependudukan

Di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara dengan key informan masyarakat yaitu Ibu Rian Ginting, diperoleh gambaran bahwa masyarakat menilai sikap pemerintah dalam menangani pelayan administrasi sudah baik. Menurut beliau, pemerintah memang menunjukkan perhatian terhadap masalah kependudukan dan respons yang diberikan konsisten.

Ibu Rian Ginting menyampaikan bahwa:

“Saya menilai petugas cukup sigap dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam melayani kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, orang dengan gangguan kejiwaan, maupun masyarakat yang sakit keras. Petugas berupaya menyesuaikan cara pelayanan dengan kondisi masyarakat, misalnya dengan memberikan kemudahan dalam proses pengurusan dokumen serta mendatangi langsung lokasi apabila masyarakat tersebut tidak memungkinkan untuk datang ke kantor DISDUKCAPIL.”

Selain itu, Ibu Rian Ginting juga menilai bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah ketika terjadi kendala dalam proses pengurusan administrasi kependudukan cukup membantu masyarakat. **Berdasarkan informasi yang diperoleh dari key informan,** Petugas memberikan informasi terkait langkah-

langkah yang dapat dilakukan agar proses pengurusan dokumen tetap dapat dilanjutkan. Dengan adanya penjelasan tersebut, masyarakat menjadi lebih memahami prosedur yang berlaku sehingga kendala yang dihadapi dapat diatasi dan proses pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan dengan lebih lancar.

Ibu Rian Ginting menyampaikan bahwa:

“Dan Jika ada kendala, biasanya petugas akan memberikan tau mengenai apa yang harus dilakukan. Misalnya jika ada dokumen yang kurang lengkap, petugas akan menjelaskan dokumen apa saja yang perlu dilengkapi sehingga masyarakat bisa segera menyelesaikan proses pengurusannya.”

Hal ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana mencerminkan komitmen yang sangat baik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan terutama dalam menangani pelayan public kepada masyarakat. Ibu Rian Ginting menyampaikan bahwa masyarakat cukup terbantu mengenai segala macam administrasi kependudukan yang di lakukan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan serta masyarakat, dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 telah menunjukkan komitmen yang baik. Aparatur DISDUKCAPIL berupaya memberikan pelayanan yang responsif, adil, serta tidak membedakan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan. Hal ini terlihat dari Disdukcapil yang memberikan layanan maksimal bagi masyarakat yang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa, dsb. Komitmen tersebut terlihat dari sikap petugas

yang membantu masyarakat ketika mengalami kendala serta memberikan arahan dalam melengkapi persyaratan administrasi, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan sistem organisasi, prosedur kerja, serta pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang baik biasanya dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, karakteristik agen pelaksana ini merujuk pada kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dalam menjalankan administrasi terhadap pendaftaran identitas kependudukan khususnya di Kawasan kota medan. Seperti hasil wawancara dengan ibu Siti Aisyah mengenai SOP yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

Ibu Siti Aisyah Mengatakan:

“Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam menjalankan tugasnya. SOP tersebut mengatur secara rinci mengenai alur pelayanan, persyaratan administrasi, serta mekanisme pendataan dan perekaman data kependudukan. Dalam menangani penyandang disabilitas, SOP juga mengarahkan petugas untuk menyesuaikan proses pelayanan dengan kondisi masyarakat di lapangan. Misalnya, apabila penyandang disabilitas tidak memungkinkan datang langsung ke kantor, petugas akan melakukan verifikasi data melalui keluarga atau pihak yang mendampingi,

kemudian melakukan pelayanan jemput bola untuk melakukan perekaman data seperti pengambilan foto dan data biometrik di rumah atau tempat perawatan. Proses tersebut dilakukan agar penyandang disabilitas tetap dapat memperoleh dokumen identitas kependudukan meskipun memiliki keterbatasan dalam mengakses pelayanan secara langsung.”

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Agus mulia siregar mengenai SOP kusus terkait pelayanan bagi warga yang tidak mampu meaporkan dirinya sendiri. Pak agus mengatakan:

“Terkait pelayanan bagi kelompok rentan, DISDUKCAPIL juga menerapkan kebijakan percepatan pelayanan, yaitu penyelesaian pembuatan identitas kependudukan dalam waktu satu hari. Kebijakan ini diberikan khusus bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, orang dengan gangguan kejiwaan, maupun masyarakat yang sakit keras, agar mereka dapat segera memperoleh dokumen kependudukan yang diperlukan. Melalui kebijakan tersebut, proses pelayanan menjadi lebih cepat dan memudahkan kelompok rentan dalam mendapatkan identitas kependudukan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara struktur organisasi, DISDUKCAPIL telah memiliki aparat pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya, jika terkait dengan prosedur kerja, diketahui bahwa DISDUKCAPIL telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah digunakan sebagai pedoman bagi petugas dalam melaksanakan pelayanan administrasi. DISDUKCAPIL juga melakukan kerja sama dengan OPD terkait untuk memudahkan layanan administrative.

Ibu Siti Aisyah menjelaskan juga bahwa:

“Dalam proses pelaksanaan pelayanan di lapangan, Dukcapil berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan, serta dinas terkait seperti Dinas Sosial untuk memperoleh informasi mengenai masyarakat penyandang disabilitas yang membutuhkan dokumen kependudukan. Setelah data diperoleh, petugas Disdukcapil kemudian menyusun jadwal dan turun langsung ke lokasi bersama aparat setempat untuk melakukan pendataan, verifikasi identitas melalui keluarga atau pendamping, serta perekaman data kependudukan. Melalui proses kerja yang terkoordinasi tersebut, pelayanan kepada penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan lebih terarah dan memudahkan mereka dalam memperoleh dokumen identitas kependudukan.”

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor birokrasi dapat mempengaruhi kecepatan respons dalam penanganan administrasi kependudukan. Pak Agus juga membenarkan hal tersebut dalam sesi wawancara yang dilakukan.

Pak Agus Mulia Siregar mengatakan :

“Dalam pelaksanaan pelayanan kepada kelompok rentan, Disdukcapil juga menjalin koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial, untuk mengidentifikasi masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan, termasuk penyandang disabilitas dan ODGJ. Melalui kerja sama tersebut, petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan dan kondisi masyarakat yang bersangkutan, sehingga dapat dilakukan pendataan, perekaman, serta penerbitan dokumen kependudukan agar mereka tetap memiliki identitas yang sah.”

Selain itu juga. Diketahui bahwa karakteristik pelaksana kebijakan sepenuhnya menunjukkan sikap tegas dan responsive dalam menangani administrasi kependudukan. Ibu Rian Ginting menyampaikan bahwa tindakan petugas sudah teratur dan dapat membantu masyarakat yang sedang kesulitan dalam

pembuatan identitas kependudukan.

Beliau menjelaskan bahwa:

“Menurut pengalaman saya, pelayanan di kantor Disdukcapil sudah cukup teratur. Masyarakat biasanya mengikuti prosedur yang telah ditentukan, dan petugas juga mengarahkan masyarakat mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan.”

Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik birokrasi pelaksana bersifat langsung, sehingga proses penanganan menjadi lebih cepat. Mekanisme tersebut membuat masyarakat merasa bahwa prosedur pelaporan sepenuhnya mudah dan cepat. Kemudian, tentang komitmen dan profesionalitas petugas DISDUKCAPIL, Ibu Rian Ginting menyampaikan bahwa petugas memang datang ke lokasi ketika terjadi pelaporan kependudukan yang kompleks. Dari pernyataan ini sudah menunjukkan bahwa dari sisi komitmen, pelaksana memang menjalankan tugasnya dan menunjukkan upaya pelayanan yang konsisten dan berkelanjutan. Lalu dalam sesi wawancara bersama Ibu Rian Ginting penulis menanyakan apakah Ibu pernah harus bolak balik dalam melengkapi persyaratan.

Ibu Rian Menjelaskan:

“Saya pernah harus kembali lagi karena ada dokumen yang kurang lengkap. Namun setelah dokumen tersebut dilengkapi, proses pengurusannya dapat diselesaikan dengan lebih cepat.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dari aspek prosedur kerja DISDUKCAPIL juga telah memiliki Standar Operasional (SOP) yang menjadi pedoman ataupun struktur dalam pelaksanaan administrasi kependudukan (SOP)

tersebut mengatur secara sistematis tahapan pelaksanaan administrasi kependudukan dari penerimaan laporan, ini telah menunjukkan bahwa secara administratif dan procedural, pelaksanaan kebijakan telah memiliki dasar kerja yang sudah jelas dan memiliki terstandarisasi sehingga dapat mendukung akuntabilitas pelaksanaan tugas pelaksanaan administrasi kependudukan.

Dengan demikian. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta masyarakat, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi petugas dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, mulai dari penerimaan laporan hingga proses penyelesaian dokumen. Selain itu, adanya koordinasi antara DISDUKCAPIL dengan Kecamatan, Kelurahan, serta instansi terkait turut mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dengan struktur birokrasi dan prosedur kerja yang jelas, proses pelayanan administrasi kependudukan dapat dilaksanakan secara lebih teratur, efektif, serta memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan identitas kependudukan.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang pelaporan identitas kependudukan di kantor DISDUKCAPIL Kota Medan yang sudah dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan cukup optimal. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan,

baik dari aspek internal pelaksanaan kebijakan maupun faktor eksternal lingkungan.

Pertama, Komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dilakukan melalui koordinasi internal dan kerja sama dengan perangkat wilayah. Secara internal, pimpinan menyampaikan arahan kepada pegawai mengenai prosedur pelayanan administrasi kependudukan, termasuk tata cara penanganan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, ODGJ, dan masyarakat yang sakit keras.

Dalam proses kerjanya, DISDUKCAPIL juga berkoordinasi dengan kecamatan, kelurahan, dan kepala lingkungan untuk memperoleh informasi mengenai penyandang disabilitas yang belum memiliki identitas kependudukan. Berdasarkan informasi tersebut, petugas DISDUKCAPIL kemudian turun langsung ke lapangan melalui pelayanan jemput bola untuk melakukan pendataan, verifikasi data melalui keluarga atau pendamping, serta perekaman identitas kependudukan sehingga masyarakat disabilitas tetap dapat memperoleh dokumen kependudukan meskipun tidak dapat datang ke kantor.

Kedua dari aspek sumber daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan telah menyiapkan SDM atau petugas khusus yang melakukan pelayanan melalui mekanisme jemput bola dengan mendatangi langsung rumah warga atau tempat perawatan untuk melakukan verifikasi data serta perekaman biometrik. Pelayanan ini didukung oleh sarana seperti perangkat perekaman data, sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK), dan kendaraan operasional sehingga proses penerbitan dokumen tetap dapat dilakukan meskipun masyarakat tidak dapat

datang ke kantor. Meskipun masih terdapat kendala teknis seperti kesulitan perekaman bagi ODGJ dan gangguan jaringan di lapangan, secara umum sumber daya yang dimiliki DISDUKCAPIL telah mendukung pelayanan administrasi kependudukan bagi kelompok rentan.

Ketiga dari Disposisi atau sikap pelaksana diketahui bahwa aparaturnya menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugasnya dengan memberikan pelayanan yang responsif dan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Petugas DISDUKCAPIL tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor, tetapi juga menindaklanjuti laporan dari keluarga atau pihak terkait dengan melakukan pendataan serta perekaman data kependudukan secara langsung di lapangan melalui layanan jemput bola. Sikap tersebut juga didukung oleh penerapan sistem pelayanan yang terintegrasi melalui digitalisasi data kependudukan sehingga proses pelayanan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Dari perspektif masyarakat, sikap petugas dinilai cukup sigap dan membantu, terutama dalam memberikan pendampingan, penjelasan prosedur, serta solusi ketika terjadi kendala dalam proses pengurusan dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa aparaturnya memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, khususnya dalam memastikan kelompok rentan tetap memperoleh identitas kependudukan yang sah meskipun memiliki keterbatasan untuk mengurusnya secara langsung.

Keempat, dari Struktur birokrasi dari aspek hubungan antar organisasi, koordinasi antara DISDUKCAPIL, Dinas Perhubungan, pemerintah setempat dan masyarakat telah terjalin melalui mekanisme formal. Kerja sama ini terlihat dalam kegiatan saat

sedang melakukan jemput bola, perekaman diri bagi masyarakat yang tidak mampu melaporkan dirinya sendiri untuk mendapatkan identitas kependudukannya, pelaporan berkala, serta tindak lanjut terhadap temuan masyarakat yang masih belum jelas identitasnya seperti orang dengan gangguan mental (ODGJ) . Namun, hubungan tersebut masih bersifat prosedural dan reaktif, karena koordinasi biasanya dilakukan setelah muncul laporan atau permasalahan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi **Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaporan Identitas Kependudukan** di DISDUKCAPIL Kota Medan telah berjalan **cukup optimal**. Hal ini terlihat dari adanya komunikasi dan koordinasi antara DISDUKCAPIL dengan perangkat wilayah dalam mendata masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan, khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, ODGJ, dan masyarakat yang sakit keras. Dari sisi sumber daya, DISDUKCAPIL telah didukung oleh petugas, perangkat perekaman data, sistem informasi administrasi kependudukan, serta layanan jemput bola yang memungkinkan pelayanan dilakukan langsung di lapangan. Selain itu, aparatur pelaksana juga menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang responsif melalui pendataan, pendampingan, serta perekaman data kependudukan bagi masyarakat yang tidak dapat datang ke kantor. Namun, koordinasi antar instansi masih cenderung bersifat prosedural dan dilakukan ketika terdapat laporan atau permasalahan di masyarakat. Secara umum, kebijakan ini telah membantu memastikan kelompok rentan tetap memperoleh identitas kependudukan yang sah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi peraturan daerah no 3 tahun 2021 tentang pelaporan identitas kependudukan di DISDUKCAPIL Kota Medan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut sudah berjalan cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut:

1. Komunikasi

komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan telah dilakukan melalui komunikasi internal kepada pegawai serta komunikasi eksternal kepada masyarakat. Komunikasi internal dilakukan melalui rapat koordinasi, briefing, dan penyampaian pedoman teknis agar seluruh pegawai memahami prosedur pelayanan administrasi kependudukan. Sementara itu, komunikasi kepada masyarakat dilakukan melalui kerja sama dengan kecamatan, kelurahan, dan perangkat lingkungan serta melalui pelayanan jemput bola bagi kelompok rentan. Dengan adanya komunikasi tersebut, informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan dapat tersampaikan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan pelayanan dapat berjalan dengan lebih efektif.

2. Sumber Daya

Faktor sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan sudah cukup memadai.

Hal ini terlihat dari adanya pembagian tugas pegawai yang jelas serta dukungan sarana dan prasarana seperti perangkat perekaman data dan layanan jemput bola. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis di lapangan, secara umum sumber daya yang tersedia telah mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

3. Disposisi atau Sikap pelaksana

disposisi atau sikap pelaksana dalam pelayanan administrasi kependudukan menunjukkan komitmen yang cukup baik. Aparatur berupaya memberikan pelayanan secara responsif, adil, serta tidak membedakan masyarakat dalam proses pengurusan administrasi kependudukan. Selain itu, petugas juga memberikan arahan kepada masyarakat ketika terdapat kendala dalam melengkapi persyaratan administrasi, sehingga proses pelayanan dapat berjalan dengan lebih lancar. Sikap tersebut menunjukkan adanya dukungan dan komitmen pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. struktur birokrasi

struktur birokrasi dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja bagi petugas serta adanya koordinasi antara DISDUKCAPIL dengan kecamatan dan kelurahan. Dengan struktur birokrasi dan prosedur kerja yang jelas, pelayanan administrasi kependudukan dapat dilaksanakan secara lebih teratur dan efektif sehingga memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang pelaporan identitas kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dengan memperkuat kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan. Selain itu, DISDUKCAPIL perlu terus mengembangkan inovasi pelayanan seperti layanan jemput bola, pelayanan keliling, serta pelayanan langsung ke rumah bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, sakit keras, maupun gangguan mental. Peningkatan kompetensi aparatur serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi juga perlu dilakukan agar pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, terutama melalui peningkatan alokasi anggaran, penguatan sarana dan prasarana pelayanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Sosial, kecamatan, dan kelurahan agar pelayanan administrasi kependudukan bagi kelompok rentan dapat

dilaksanakan secara lebih terpadu dan efektif.

3. Perangkat kecamatan dan kelurahan diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah, khususnya DISDUKCAPIL, dalam melakukan pendataan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam melaporkan identitas kependudukan. Melalui koordinasi yang baik, perangkat wilayah dapat membantu menyampaikan informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan serta memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus sehingga proses pelaporan identitas kependudukan dapat berjalan lebih optimal.
4. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta aktif melaporkan setiap perubahan data kependudukan kepada instansi terkait. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendukung terciptanya data kependudukan yang akurat dan mutakhir sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan dan pemberian pelayanan publik yang tepat sasaran.
5. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal ruang lingkup penelitian dan jumlah informan yang terlibat. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan melibatkan lebih banyak informan serta menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan administrasi kependudukan di daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Ahamd, F. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. *innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 17929–17938. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/12674>
- Darma, I. G. M., Widodo, S. E., Hs, M. H., Bina, S., Martapura, M., & Jember, U. M. (2025). Implementasi Pelayanan Publik Dalam Penerbitan Administrasi Kependudukan Di Desa Rejodadi Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. *Journal Of Social Science Research*, 5(1), 1738–1748. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AImplementasi>
- Dewi, D. S. K. (2022). *B u k u*. [https://eprints.umpo.ac.id/11631/1/Buku Ajar Kebijakan Publik.pdf](https://eprints.umpo.ac.id/11631/1/Buku%20Ajar%20Kebijakan%20Publik.pdf)
- Dhonna, A. (2022). *Buku Ajar, Metodologi Penelitian Kesehatan* (Eka Diah Kartaningrum (ed.); Edisi Pert). Penerbit : Stikes Majapahit Mojokerto.
- Ggreni, D. (2022). *Penerbit stikes Majapahit Mojokerto buku ajar*.
- Hibatullah Rifqi, & Mendra Wijaya. (2025). Digitalisasi layanan kependudukan: Studi kasus implementasi aplikasi identitas kependudukan digital di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, April*, 283–290.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. In *Yogyakarta Press*.
[http://www.academia.edu/download/35360663/metode penelitian kualitif](http://www.academia.edu/download/35360663/metode_penelitian_kualitif).

docx

Oktaviani. (2019). *Implementasi Perda No 13 Tahun 2003 Dalam Rangka Pertanggungjawaban Dan Larangan Pembuangan Limbah Di Kawasan Industri Medan* (Issue 13).

Permana, A., Maulida, A., Husaeni, F., A, H. M., Ruhimasari, S., & Surya, P. P. (2025). *Jurnal Penelitian Nusantara Definisi Kebijakan Publik : Pengertian , Unsur-Unsur Dan Perkembangan Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara Unsur yang Membentuk Definisi Kebijakan Publik. 1*, 453–457.

Rusfiana, dr. drs. awa. y abdoellah; dr yudi. (2016). *teori dan analisis kebijakan publik*

Saputra, A., & Ardiansyah, M. R. (2023). *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Volume 3 , Nomor 1 , Juni 2023 ISSN 2807-6729. Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan, 3(1)*, 1–11.

Saputra, A., Kusmanto, H., & Turnip, K. (2016). Implementation of the Minister of Education and Culture of the. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 6(1).

Sari, laila putri. (2024). Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah sumatera utara medan 2024. *Repository.Umsu.Ac.Id*, 1–87.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2797>

Sari, P. A., Kadir, A., & Batu Bara, B. M. (2019). Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Dalam Pengawasan Pelayanan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1), 1–12.
<https://doi.org/10.31289/jipikom.v1i1.141>

Sutejo, D., Kusmanto, H., & Atmei Lubis, A. (2020). Implementation of the Law on Population Administration in the Office of Population and Civil Registration of East Aceh Regency. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 162–167.
<http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/tabularasa>

Syafira, D., & Nurbaiti, N. (2023). Manajemen Informasi Dalam Layanan Pembuatan Dokumen Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 1962–1970.
<https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13116>

Universitas, D., Sumatera, M., Universitas, D., & Sumatera, M. (2020). *Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 564. 14, 564–584.

Zain, M. M. R., Subagyo, A., & Dany, P. (2025). Implementasi Kebijakan Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Prinsip Volume*, 1(2), 2025. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/>

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Dokumentasi foto dengan Ibu Siti Aisyah selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Bidang Inovasi Pelayanan dan Katim Peratata Humas.



Gambar 1



Gambar 2

Dokumentasi foto dengan Bapak Agus Mulia Siregar selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Bidang Pendataan Penduduk



Gambar 1



Gambar 2

Dokumentasi Foto Bersama Ibu Rian Ginting selaku Masyarakat



Gambar 1



Gambar 2



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menaruh hati ini agar dibuktikan
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PTXU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fislip.umsu.ac.id fislip@umsu.ac.id umsumeddn umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi *Ananda Mahardika, S.sos., M.Si.*
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 22 Desember 2025.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : *Dwi Anjani*
N.P.M : *22031000148*
Program Studi : *Ilmu Administrasi Publik*
Tabungan sks : *126* sks, IP Kumulatif *3,76*.

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	<i>Implementasi Peraturan Daerah No.3 tahun 2021 tentang Penetapan Identitas Konektivitas di Kantor Disdukcapil Kota Medan.</i>	<i>Boe 12/12/2025</i>
2	<i>Implementasi kebijakan Pemerintah tentang Jaminan hari tua dalam pengurusan Pensiun di PTPN IV</i>	
3	<i>Implementasi Peraturan gubernur Sumatera Utara No. 49 th 2021 tentang administrasi Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan di PTPN IV</i>	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diternsikan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.
Medan, tgl.20....

Ketua

(Ananda Mahardika, S.sos., M.Si.)
NIDN: 012210801



053 PB: RAPIEQAH NALAR RIZKY M.A.

Pemohon,

(Rafiqah Nalar Rizky M.A.)

(.....)
Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi:.....

(Rafiqah Nalar Rizky M.A.)
NIDN: 6164003703





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 2243/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 22 Desember 2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **DWI ANJANI**
N P M : 2203100048
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAPORAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DI KANTOR DISDUKCAPIL KOTA MEDAN**
Pembimbing : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 053.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 22 Juni 2026.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 03 Rajab 1447 H
23 Desember 2025 M

Dekan,

Asoc. Prof. Dr. **ABIFIN SALEH., MSP.**
0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak-KP/PT/KU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6025474 - 6631003
https://fslp.umsu.ac.id fslp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 07 Januari 2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Dwi Anjani
NPM : 2203100048
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 22/3 JSK/IL.3-AU/UMSU-03/F/20.25. tanggal 22 Desember 2023 dengan judul sebagai berikut :

Inovasi... Peraturan Daerah No.3 Tahun 2021 tentang
Penetapan Identitas Kependudukan di Kantor Kelurahan
Kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/Transkrip/Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kunjng Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua

Program Studi

(Anabela Rahandira S. S. M. S.)

NIDN: 012218801

Menyetujui

Pembimbing

(Rafidha N. A. M. A.)

NIDN: 6104098707

Pemohon,

(Dwi Anjani)

(Dwi Anjani)





UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 329/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 13 Februari 2026
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PEYANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
1	DWI ANJANI	2203100049	SYAFRUDDIN, s.Sos., M.H.	RAFIEGAH NALAR RIZKY, s.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAPORAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DI KANTOR DISDUKCAPL KOTA MEDAN
2	REGINA INTSYA	2203100015	Dr. DEWI AMRIZAL, S.Sos., M.SI.	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN MELEPAS HERAN PELAJARAN TANPA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PERUMAHAN
3	LASNATI ZAMILI	2203100089	RAFIEGAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN PEMAKA JALAN DI KOTA MEDAN
4	RAIHAN ZAHIRON TAMBUKAN	2203100069	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	RAFIEGAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG RT RW DALAM PENYALINAN JARINGAN KABEL LISTRIK DI KECAMATAN DELTUA
5	ADELLA FADILLAH HUTABARAT	2203100039	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	EFEKTIVITAS FUNGSI ACTUATING DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN DRAINASE OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SIBOLGA



Membaca: 1447 H
14 Februari 2026 M
Asst. Dekan (Pembelajaran) ARIFIN SALEH, (MSP.)



Membaca: 1447 H
14 Februari 2026 M
Asst. Dekan (Pembelajaran) ARIFIN SALEH, (MSP.)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa membuat kita lebih berprestasi
Bisa membuat kita lebih berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/DAN-PT/AK/KP/PTX/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6325474 - 6631003
https://fisip.um.su.ac.id | fisip@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : *Flw. Anzani*
N P M : *2203100048*
Program Studi : *um. Administrasi Publik*

Judul Skripsi : *Implementasi Peraturan Daerah No 3 Th 2021 tentang Pelaporan Identitas Kependudukan di Kantor DISUKRAPI Kota Medan.*

No.	Tanggal	Kegiatan Adyis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	25-12-2025	Sistematika Penulisan Proposal skripsi Bab 1-3	<i>[Signature]</i>
2.	30-12-2025	Revisi Pertama Bab 1-3	<i>[Signature]</i>
3.	6-01-2026	Revisi Kedua Bab 1-3	<i>[Signature]</i>
4.	07-01-2026	Acc proposal skripsi	<i>[Signature]</i>
5.	13-02-2026	Seminar proposal skripsi	<i>[Signature]</i>
6.	23-02-2026	Bimbingan Draft Wawancara	<i>[Signature]</i>
7.	23-02-2026	Acc draft wawancara	<i>[Signature]</i>
8.	10-03-2026	Sistematika Penulisan skripsi Bab 4-5	<i>[Signature]</i>
9.	30-03-2026	Bimbingan skripsi Bab 4-5	<i>[Signature]</i>
10.	1-04-2026	Revisi skripsi Bab 4-5	<i>[Signature]</i>
11.	8-04-2026	Acc skripsi	<i>[Signature]</i>

Medan, ..A.. Aprili.....2026..



Dekan,

[Signature]
F.D. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.
NIDN: 0172118801

Ketua Program Studi,

[Signature]
(Rahmella Mahatulya S.Sos. MSP
NIDN: 0172118801

Pembimbing,

[Signature]
(Raficah M. Maulana, (122) S.Sos., M.A
NIDN: 0104098703



JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2021 TENTANG
PELAPORAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DI KANTOR DUKCAPIL KOTA
MEDAN

LAMPIRAN
DRAF WAWANCARA

ACC Draft
Wawancara

23/02-2026



RAFIEAH N-RIZKY, M.A.

I. Identitas informan

- Kode Informan :
- Nama :
- Umur :
- Jenis Kelamin :
- Peran/Jabatan :
- Instansi :
- Lama Menjabat :
- Lokasi Wawancara :
- Tanggal Wawancara :

II. Pertanyaan Wawancara

A. Adanya Faktor Komunikasi

1. Bagaimana Bapak/ Ibu memastikan bahwa isi kebijakan mengenai Perda No. 3 Tahun 2021, khususnya Pasal 11, kepada pegawai di lingkungan Disdukcapil?
2. Bagaimana cara Bapak/ ibu mensosialisasi kebijakan ini kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas?
3. Bagaimana strategi komunikasi kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi?
4. Sejauh mana pegawai memahami isi dan tujuan Pasal 11 tersebut?
5. Apakah pernah terjadi perbedaan pemahaman atau interpretasi di antara pelaksana terkait ketentuan Pasal 11?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengirim surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631063

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 399/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Lampiran : - -

Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 07 Ramadhan 1447 H

24 Februari 2026 M

Kepada Yth : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Disdukcapil Kota Medan, atas nama :

Nama mahasiswa : **DWI ANJANI**
N P M : 2203100048
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAPORAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DI KANTOR DISDUKCAPIL KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan





UMSU
Unipol Central Toppers

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 897/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2026
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Pembukaan : 08.15 WIB



Sk-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
16	DWI ANJANI	2203100048	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP	KHADIR ALI, S.Sos, M.PA	RAFIQOAH NALAR RIZKY, S.Sos., MA	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAPORAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DI KANTOR DISDUCAPIL KOTA MEDAN
17	LASNATI ZAMLI	2203100068	Dr. SITI HALIM, S.Sos, MSP	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., MAP	KHADIR ALI, S.Sos, M.PA	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN PEKAKAI JALAN DI KOTA MEDAN
18	INTAN PERMATA HATINIST	2203100031	Dr. NALLI KHARIYAH, S.IP, MPd	RAFIQOAH NALAR RIZKY, S.Sos., MA	Asoc. Prof. Dr. SITI HALIM, S.Sos. MSP	EVALUASI PROGRAM PUJA INDAH DALAM TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU
19	ADE WILLIANE PUTRI	2203100053	Dr. NALLI KHARIYAH, S.IP, MPd	KHADIR ALI, S.Sos, M.PA	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., MAP	FUNGSI CONTROL LING CAMAT DALAM PROSES PENGURUSAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA
20	AODRA ADELIA BR SINAGA	2203100045	Dr. NALLI KHARIYAH, S.IP, MPd	WINDA S MELUALA, S.Sos., MSP	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., MAP	FUNGSI CONTROL LING DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIRKAN PUNGUTAN PARKIR LIR DI KABUPATEN DELI SERDANG

1. Nobiles Sidang :

Ditujukan oleh :

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum.

Ketua

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.Likom



Medan, 28 Syawal 1447 H

16 Maret 2026 M




LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Dwi Anjani

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper *“Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Identitas Kependudukan Di Kantor Disdukcapil Kota Medan”* has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, April 14, 2026

Editor In Chief



(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>
Contact: 082160559891

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : **DWI ANJANI**
NPM : 2203100048
Tempat / Tgl Lahir : Pabatu II, 18 Juni 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Afd II Pabatu
Anak Ke : 2 dari 3 bersaudara
Email : anjanidwi801@gmail.com
No Hp / WA : 082367279091

Nama Orang Tua

Ayah : SARBAINI
Pekerjaan : Karyawan PTPN IV Pabatu
Ibu : WAGINI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Afd II Pabatu
No. Telepon : 085296905996

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 106239
2. SMP YPAK PTPN III Gunung Para
3. SMK Negeri 1 Dolok Merawan
4. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
Tahun 2022 - 2026